

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT

GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG

SKRIPSI



Oleh:

MOCH. REZA AL RASYD

No. Mahasiswa: 18410407

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT

GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG

SKRIPSI



Oleh:

MOCH. REZA AL RASYD

No. Mahasiswa: 18410407

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT
GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DITEMPAT
GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 11 Oktober 2023




Yogyakarta, 15 Oktober 2022 Dosen
Pembimbing Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DITEMPAT
GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian
Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Moch. Reza al Rasyd

No. Mahasiswa : 18410407

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT *GYMNASIUM* KABUPATEN BADUNG

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada

saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



(Moch. Reza al Rasyd)

NIM: 18410407

CURRICULLUM VITAE

1. Nama Lengkap : Moch. Reza al Rasyd
2. Tempat Lahir : Kuta
3. Tanggal Lahir : 05 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Baruna Perum Sari Jimbaran No.
4 blok Anggrek Jimbaran, Bali
7. Alamat Asal : Jl. Taman Baruna Perum Sari Jimbaran No.
4 blok Anggrek Jimbaran, Bali
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Warsono
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Indasah
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Jl. Taman Baruna Perum Sari Jimbaran No. 4 blok
Anggrek Jimbaran, Bali
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Bena
 - b. SMP : SMPN 4 Kuta Selatan
 - c. SMA : SMAN 1 Kuta Selatan
11. Hobi : Olahraga

Yogyakarta, 11 September 2023



Moch. Reza al Rasyd

NIM: 18410407

HALAMAN MOTTO



"Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran."

(Umar bin Khattab)

"Doa adalah senjata paling ampuh."

(Moch. Reza al Rasyd)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada



Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Orang tua ku

Partnerku

Sahabat-sahabatku

Yang terus mendengarkan keluh kesahku,

memberiku motivasi,

dan selalu mendukungku Almaterku

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'amin, Puji syukur kita panjatkan atas rahmat, hidayah serta karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta sala senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hinggayaumul akhir. Tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan selalu berada disekitar penulis hingga pada akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini berjudul : **Perlindungan Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Di Tempat Gymnasium Kabupaten Badung** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan semangat lebih kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya penulis dapat melewati segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing, dan juga sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran

untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Bapak Warsono dan Ibu Indasah yang selalu mendukung putranya dalam segala hal yang baik serta mengajarkan banyak hal lainnya. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Kakak-kakakku Winda Putri Alivia dan Arif Wahyu Dwi Nata yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk sahabatku Sugi, Krisna, Kadek Wijaya, Jardien, Yudi, Ari, Dio, Razhan, Lukas, Panca. Terima Kasih telah memberikan semangat serta nasihat kepada penulis agar tetap semangat menyelesaikan kuliah hingga selesai dan telah menemani ketika senang dan duka.

8. Sahabat leglog Dion, Tude, Intan YS, Oming, Bella yang selalu memberikan hiburan kepada penulis dan memberikan semangat serta bantuan ketika penulis mengalami kesulitan.
9. Sahabat seperjuangan para begundal Wisesa, Bima Yoga, Ariq Basilla, Indra Wahyu, Bagas, Dwiki, Tiyan, Ahlun, Farel, Tyko yang selalu memberikan hiburan kepada penulis dan membantu penulis ketika mengalami kesulitan.
10. Untuk Kakak seperguruan Mas Alfin Saputra yang selalu saya reportkan dan telah banyak mengajarkan kepada penulis bagaimana menjadi laki-laki.
11. Kepada Icad yang selalu membantu penulis ketika pertama di Yogyakarta.
12. Kepada Durriyatul Afiqoh Uzma Madjidah Terima Kasih telah sabar dan banyak membantu.
13. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan khususnya teman-teman Kelas E Fakultas Hukum UII Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 11 September 2023



(Moch. Reza al Rasyd)

NIM: 18410407

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULLUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Kerangka Teori	9
1. Konsep Hak Cipta.....	9
2. Hak Eksklusif.....	10
3. Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	14
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HAK, HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum	21
1. Pengertian Dan Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual	21
2. Pengertian Hak Cipta	23
B. Ruang Lingkup Hak Cipta	27
1. Pengertian Pencipta.....	27
2. Pengertian Ciptaan	29
3. Pemegang Hak Cipta.....	32
4. Pembatasan Hak Cipta	37
5. Lisensi	38
6. Perolehan Hak Cipta.....	39
7. Jangka Waktu Hak Cipta	40
8. Pelanggaran Hak Cipta.....	42

C. Tinjauan Lagu Dan Musik	47
E. Hak Cipta Menurut Pandangan Hukum Islam	49
BAB III	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Yang Lagunya Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Di <i>Gymnasium</i> Kabupaten Badung.....	52
B. Akibat Hukum Bagi Pemilik Tempat <i>Gymnasium</i> Apabila Memutar Lagu Atau Musik Tanpa Izin Dari Pencipta.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN BEBAS PLAGIASI	81

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Objek kajian yang diteliti adalah perlindungan hak cipta atas musik dan lagu di tempat Gymnasium Kabupaten Badung. Rumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum serta akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta di tempat gymnasium? Penelitian yang menggunakan metode empiris ini menggunakan pendekatan pada pandangan hukum sebagai kenyataan sosial, budaya, dan lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seharusnya para pencipta lagu seharusnya mendapat perlindungan hukum yang pasti atas lagu ciptaannya yang dikomersilkan pada tempat umum secara khusus pada Gymnasium dengan pembayaran royalti atas penggunaannya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum atas lagu atau musik yang digunakan di tempat Gymnasium, yakni faktor peraturan hukumnya dan faktor penegak hukumnya.

Kata-Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Musik, Royalti, Gymnasium

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemah dari kata *intellectual property rights*.¹ Pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup meresahkan bagi pencipta karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang patut diapresiasi, namun di beberapa kalangan justru dijadikan sebagai peluang untuk mencari keuntungan tanpa tanggung jawab. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. Seperti perkembangan perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta karya.

Di Indonesia, pengaturan HKI khususnya hak cipta telah di kenal sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 pada saat zaman Hindia Belanda. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang di ganti menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan terjadi perubahan lagi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang disebut Undang-Undang hak cipta. Perubahan terakhir mencakup beberapa penyesuaian terhadap ketentuan dalam TRIPS, namun masih ada beberapa hal yang perlu

¹ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah Haki Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 1

diperbaiki dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dalam bidang hak cipta.²

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya dihasilkan menurut asas deklaratif setelah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.³ Hak adalah klaim yang dapat dipaksakan yang dibuat oleh satu orang terhadap pihak lain untuk memaksa pihak lain untuk bertindak atau tidak bertindak (sesuai dengan hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan batasan-batasan yang berlaku.⁴ Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan ciptaan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Mengingat bahwa hak eksklusif mengandung nilai ekonomi, tidak semua pemilik agar adil, hak eksklusif hak cipta memiliki masa berlaku terbatas tertentu. Masa berlaku suatu hak cipta sangat bergantung pada jenis hak cipta itu sendiri⁵

Definisi yang diberikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta:⁶

“Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”.

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.41.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Selayang pandang hak cipta di Indonesia*, Total media, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagai pencipta atau pemilik hak cipta atas karya berhak mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan karya cipta dari pemilik hak cipta untuk tujuan komersial. Seseorang baru dapat mempublikasikan atau mereproduksi untuk tujuan komersial hanya dengan izin dari pencipta. Pemberian lisensi dapat berbentuk perjanjian lisensi, dimana pihak lawan berkewajiban untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta.⁷

Perkembangan masyarakat saat ini sangat berpengaruh besar terhadap HKI, khususnya karya cipta musik dan lagu. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada objek yang menjadi hak milik dan perlindungan hukum saja, melainkan juga terhadap kejahatan HKI itu sendiri. Bentuk kejahatan HKI yang sering kita jumpai seperti pembajakan VCD atau MP3. Hal tersebut dirasa belum meresahkan bagi masyarakat, namun di lain sisi kejahatan tersebut dirasa sangat amat merugikan bagi pemegang hak cipta.

Terdapat asumsi yang salah dari masyarakat bahwa meskipun pembajakan hanya dikenal dalam bentuk salinan atau pembajakan yang tidak sah, namun bentuk dan jenis pembajakan lebih sering dilupakan daripada kejahatan pembajakan. Keadaan yang terjadi saat ini menyebabkan beberapa permasalahan adalah adanya aktivitas bisnis di masyarakat. Salah satu contoh aktivitas bisnis di masyarakat adalah tempat *gymnasium*. Pelaku usaha tempat *gymnasium* berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang mana salah satu unsur untuk mendatangkan

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm.13.

keuntungan adalah memutar lagu, agar pengunjung merasa nyaman ketika sedang melakukan olahraga. Pelaku usaha sebenarnya dapat melakukan suatu pemutaran lagu-lagu asalkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta berhak untuk mengizinkan atau melarang orang lain menyewakan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan mereka. Artinya, pihak lain hanya dapat mempromosikan atau memperbanyak karya cipta apabila telah mendapat izin dari pencipta. Pemberian lisensi yang dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban kepada pihak lain untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta.⁸ Permasalahan yang timbul secara tidak langsung adalah para pelaku usaha tempat *gymnasium* telah memperoleh manfaat ekonomi, yang mana manfaat tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan yang dilakukan berupa pemutaran musik atau lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut seolah kurang mengindahkan adanya hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pemutaran lagu yang dilakukan di tempat umum digolongkan sebagai *performing rights*. Pihak yang melakukan *performing rights* dalam hal ini adalah tempat *gymnasium* yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. Tempat *gymnasium* tersebut biasanya menggunakan aplikasi *youtube* untuk memutar lagu, karena beberapa kegiatan yang dilakukan di tempat *gymnasium* memang membutuhkan lagu

⁸ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 117.

untuk membuat para pelanggan merasa semangat untuk berolahraga. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan “*Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif*”. Pasal tersebut memberi kewajiban bagi pelaku usaha *gymnasium* untuk membayar sebuah royalti kepada pencipta lagu sebagai bentuk menghargai hasil ciptaan nya karena telah menggunakan atau memanfaatkan hak ekonominya. Maka apabila tempat *gymnasium* yang ingin memutar lagu untuk para pengunjung tidak meminta izin terlebih dulu kepada pencipta atau pemegang hak maka termasuk sebagai pelanggaran dari Pasal 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014.

Perlindungan hak cipta memang sangat diperlukan karena hak cipta mampu memberikan keuntungan ekonomi untuk penciptanya. Maka dari itu sudah seharusnya Undang-Undang menjadi sebuah pelindung untuk karya-karya yang telah diciptakan. Pasal 40 ayat 3 menjelaskan perlindungan kepada ciptaan yang belum didaftarkan yaitu sebagai berikut:

“Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Maraknya pelanggaran terhadap hak cipta musik pada bidang *performing rights* sebagaimana yang dijelaskan di atas, memang diperlukan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat, khususnya kepada para

pelaku usaha yang telah memanfaatkan untuk keperluan ekonomi dari karya cipta lagu dan musik milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pencipta.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengurai latar belakang masalah, dapat diambil 2 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta di tempat *gymnasium*?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta di tempat *gymnasium*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum dari penggunaan musik atau lagu tanpa seizin dari pencipta lagu di tempat *gymnasium*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan musik dan lagu oleh pemilik tempat *gymnasium* terhadap pemegang hak cipta.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik. Agar lebih memudahkan maka diambil sampel tiga penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan untuk digunakan sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan. Penelitian tugas akhir tersebut adalah:

1. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan Ichsan Fadzuri Sukamto yang berjudul *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)* (2017), persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Fadzuri Sukamto dengan penulis yaitu sama-sama meneliti akan perlindungan hukum bagi pencipta yang lagunya digunakan untuk kepentingan komersial. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Ichsan Fadzuri Sukamto yaitu lebih kepada perlindungan lagu yang digunakan pada perusahaan radio sedangkan penelitian ini lebih kepada perlindungan lagu yang digunakan di tempat *gymnasium* untuk kepentingan komersial
2. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan Gigih Cendikia Muslim dengan judul *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial* (2020), persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gigih Cendikia Muslim dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Gigih Cendikia Muslim yaitu Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain yang dilakukan di media sosial, sedangkan penelitian ini lebih kepada akibat hukum yang dilakukan pelaku yang menggunakan lagu

tanpa seizin pencipta untuk keuntungan ekonomi yang dilakukan di tempat *gymnasium*

3. Penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Fransin Miranda Lopes dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fransin Miranda Lopes dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu. Sedangkan perbedaannya, menjelaskan terkait dengan Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah counterfeit dan piracy, sedangkan unsurunsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual dan penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal.
4. Penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Hulman Panjaitan dengan judul Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hulman Panjaitan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu. Sedangkan perbedaannya, menjelaskan terkait dengan konsekuensi hukum dari hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif dan akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dan memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Cipta

Pengertian hak cipta terdiri dari kata hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” mengacu pada kuasa yang diberikan kepada pihak tertentu, dengan atau tanpa guna. Kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada hasil karya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Pengertian dari Hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebelumnya diatur dalam No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1):

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.”

Pencipta adalah seseorang atau lebih yang melahirkan sebuah ciptaan sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk yang khas.⁹ Pemegang

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002

hak cipta adalah pihak yang dapat menerima hak dari pencipta ataupun pihak lain.¹⁰ Ciptaan adalah sebuah hasil karya pada hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.¹¹ Pembatasan hak cipta pada dasarnya merupakan pembatasan yang diberi oleh negara kepada hak eksklusif dari pencipta. Indonesia dalam pembatasan hak cipta menganut asas kekeluargaan, artinya pembatasan berasal dari hak tersebut. Perolehan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang sudah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut dibuat oleh pencipta. Sejak saat itu pula telah muncul pengakuan atas hak cipta. Pendaftaran bukan keharusan yang harus dilakukan oleh pencipta karena tanpa melakukan pendaftaran hak cipta tersebut sudah ada dan diakui serta mendapatkan perlindungan.

2. Hak Eksklusif

Pencipta mempunyai hak untuk menerima manfaat dari hasil ciptaannya yang dinamakan hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengurangi kegiatan meniru yang dilakukan oleh orang lain atau

¹⁰ Ade Uswatun Sitorus, *Hak cipta dan perpustakaan*, Jurnal Iqra', Volume 9 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 254

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menggunakan hasil ciptaannya tanpa izin. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.¹²

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang sudah ada pada diri manusia yang tidak dapat dihilangkan.¹³ Menurut penulis Desbois dalam bukunya yang berjudul *Le Droit D Auteur* (1966) bahwa hak moral mempunyai empat makna, yaitu:

- 1) *Droit Depublication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- 2) *Droit De Repentier*, hak untuk melakukan perubahan atas ciptaannya, hak menarik ciptaannya dari peredaran atau yang telah diumumkan;
- 3) *Droit Au Respect*, hak untuk tidak menyetujui jika ada pihak lain melakukan perubahan atas ciptaannya;
- 4) *Droit A La Patemite*, hak untuk mencantumkan namanya sebagai pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan dirinya sebagai pencipta.¹⁴

¹² Rahmi Jened Nasution, *Hak kekayaan intelektual penyalahgunaan hak eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm 25

¹³ Otto Hasibuan, *Hak cipta di Indonesia tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights dan collecting society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 69

¹⁴ Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 59

Hak moral dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada salinan ciptaannya;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁵

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta.¹⁶ Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menunjukkan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ *Ibid*, hlm. 115

sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan. Menurut M. Djumhana hak ekonomi mempunyai beberapa jenis hak, antara lain:¹⁷

1) Hak Reproduksi atau Perbanyak (*reproduction right*)

Pengertian hak reproduksi mempunyai arti yang sama dengan memperbanyak yaitu menambah jumlah suatu ciptaan yang sama dari ciptaan sebelumnya.

2) Hak Adaptasi atau penerjemahan (*adaptation right*)

Penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, mengubah menjadi fiksi dari karangan non fiksi maupun sebaliknya

3) Hak Distribusi (*distribution right*)

Penyebaran yang dapat dilakukan dengan menjual ataupun melakukan pengumuman

4) Hak Penampilan atau pertunjukan (*public performance right*)

Hak yang hanya dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman yang karyanya yang bisa diungkapkan dalam bentuk pertunjukan

5) Hak Penyiaran (*broadcasting right*)

¹⁷ M.Djuhana dan R. Djubaedillah. *op.cit*, hlm. 52-57.

Hak untuk menyiarkan hasil karyanya berupa penyebaran dengan menggunakan peralatan tanpa kabel

6) Hak Program Komputer (*cablecasting right*)

Hak yang hampir sama dengan hak penyiaran namun dalam melakukan penyebarannya hak program komputer melalui kabel

7) *Droit de Suit*

Hak kebendaan yang mengikuti pemiliknya

8) Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*)

Hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan dan memiliki hak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu, karena hasil karyanya yang sering di pinjam oleh masyarakat

3. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Terdapat dua macam sistem hukum yaitu *civil law system* dan *common law system*. *Common law system* menjelaskan mengenai pengetahuan hak cipta yang dilatar belakangi dengan rasionalitas ekonomi, seperti keperluan untuk memberikan insentif untuk penerbit yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, biaya serta mengalami kerugian untuk memasarkan produk yang diciptakan.¹⁸

¹⁸ Henry Sulistiyo Budi, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 23.

Common law system yang dipengaruhi oleh John Locke dengan mengajarkan konsep kepemilikan (*property*), dengan pernyataannya “*Life, liberty and property*” bermakna manusia harus memperoleh buah dari hasil usaha yang dilakukan. Tradisi *common law system* disebut dengan “*functionalist justification*”. Perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan serta perkembangan sosial ekonomi.¹⁹ *Civil law system* merupakan pengembangan dari pengaturan hak cipta yang bertumpu kepada konsep kekayaan yang merupakan manifestasi dan eksistensi dari pencipta. Kaitannya pada karya cipta dianggap sebagai perwujudan dari kepribadian pencipta.²⁰ *Civil law system* yang dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang menggunakan konsep “*right, ethic and state*” sebagai eksistensi kepribadian. Tradisi *civil law system* diartikan *Natural Right Justification*, perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta.²¹

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi Operasionalnya adalah:

1. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diartikan untuk memajukan para individu-individu di dalam masyarakat yang

¹⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm, 23

²⁰ *Ibid* 27

²¹ *Ibid* 24

mempunyai kreativitas agar dapat memberikan semangat untuk membuat karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²² Penulis dalam penelitian ini fokus pada perlindungan hak cipta atas lagu di tempat *gymnasium*

2. Lagu dan Musik

Lagu atau musik dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang di lindungi hak cipta.²³

3. *Gymnasium*

Pusat berarti pokok pangkal atau yang menjadi pumpuan, sedangkan kebugaran berasal dari kata bugar yang artinya sehat dan segar, kebugaran sendiri berarti hal sehat dan segar, kesegaran, membiasakan makan sayuran mentah akan menambah-jasmani.²⁴ *Gymnasium* adalah tempat olahraga yang berada di sebuah ruangan yang menyediakan berbagai jenis program latihan kebugaran dengan fasilitas modern. Usaha ini bergerak di bidang jasa dengan menawarkan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap hingga menyediakan jasa *Personal Trainer*.

²² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.46

²³ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 94

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian tersebut adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat untuk mendapatkan keterangan dari penelitian yang dilakukan atau seseorang yang ingin diperoleh keterangannya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah manager *gymnasium*.

3. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁵

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis atau memahami bahan hukum primer.²⁶ Data yang

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

²⁶ *Ibid*

diperoleh dapat menggunakan literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, salah satunya adalah kamus untuk membantu memahami serta menganalisis data

4. Objek penelitian

- a. Hak cipta atas Lagu atau Musik
- b. Penggunaan Lagu atau musik di *gymnasium*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Mengkaji berbagai Peraturan PerUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan cara bertanya secara langsung kepada informan.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Mengkaji berbagai Peraturan PerUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan cara bertanya secara langsung kepada informan.

6. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan PerUndang-Undangan, dimana data yang didapatkan dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan PerUndang-Undangan dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

7. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, Analisis data kualitatif adalah metode pengumpulan data yang didapatkan dengan menganalisa data-data tanpa bentuk hitungan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA

Bab ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain pengertian pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta,

Lingkup hak cipta, perolehan hak cipta, jangka waktu hak cipta, pembatasan hak cipta, pelanggaran hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta.

BAB III ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT *GYMNASIUM*

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain: akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu di tempat *gymnasium*, perlindungan hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta di tempat *gymnasium*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang disampaikan mengenai hasil skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK, HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK

A. Pengertian Dan Dasar Hukum

1. Pengertian Dan Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang dikenal dengan sebutan HKI dapat diterjemahkan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *Intellectual Property Rights*. Harsono Adisumarti menjelaskan kata *Intellectual* berhubungan dengan kegiatan intelektual yang bersumber pada daya pikir dan daya cipta dalam bentuk penemuan (*Invention*) sebagai benda immaterial.²⁷ Disisi lain, manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda dalam mengolah pikirannya, dan dari pikirannya itu selanjutnya melahirkan sesuatu. Setiap manusia memiliki ide dan gagasan hanya saja, ide dan gagasan itu tidak sama di antara manusia yang lain. Oleh karenanya, wujud dari ide dan gagasan itu pun memiliki kualitas yang tidak sama. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan

²⁷ Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Teknologi dan alih teknologi dalam perspektif hukum*, Modul kuliah pasca sarjana magister hukum UII, 1999, hlm. 20

kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.²⁸

Indonesia mulai mengetahui hak cipta tahun 1912 ketika dibentuknya Undang-Undang *Auteurswet*. Tetapi penegakan hukum ketika zaman itu masih terbilang sangat lemah karena pada saat itu banyak sekali buku yang berasal dari luar negeri diterjemahkan tanpa adanya izin dari pencipta.²⁹ Pada tahun 1982 akhirnya Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs karena Indonesia sudah menandatangani perjanjian pembentukan WTO. Menurut Dicky R. Munaf istilah HKI merupakan hak yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan pola pikir manusia yang mengutarakan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang serta mempunyai nilai ekonomis bagi manusia.³⁰ Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai sifat sebagai berikut:³¹

- a. Adanya jangka waktu yang terbatas, maksudnya apabila setelah inovasi habis masa perlindungannya, maka bisa diperpanjang (Hak merek), namun apabila sudah habis masa waktunya akan menjadi milik umum (Hak Paten)

²⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1.

²⁹ Rahmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 56

³⁰ Budi Agus Riswandi, *Selayang pandang hak cipta di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 3

³¹ *Ibid*, hlm. 3

- b. Memiliki sifat eksklusif dan mutlak, artinya haak tersebut bisa dipertahankan dari siapapun, serta sang pemilik memiliki hak monopoli yaitu penemu bisa menggunakan haknya untuk melarang siapa saja tanpa adanya persetujuan untuk membuat ciptaan yang dimiliki
- c. Sifatnya mutlak.

Beberapa negara maju telah melakukan beberapa studi ekonomi untuk membuktikan tumbuhnya kontribusi industri hak cipta yang juga memiliki nama lain sebagai industri budaya (*cultural industries*) seperti seni, sastra, musik dan lain-lain berhubungan dengan pendapatan nasional negara.³²

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya dihasilkan menurut asas deklaratif setelah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.³³ Hak adalah klaim yang dapat dipaksakan yang dibuat oleh satu orang terhadap pihak lain untuk memaksa pihak lain untuk bertindak atau tidak bertindak (sesuai dengan hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan batasan-batasan

³² Eddy Damian, *Loc. Cit*, Hlm. 3

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

yang berlaku.³⁴ Definisi yang diberikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian hak cipta, yaitu:³⁵

“Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak cipta dan hak terkait, maksud dari Hak terkait adalah hak eksklusif yang dimiliki pelaku pertunjukan, produsen fonogram atau lembaga penyiaran.³⁶ Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebelumnya diatur dalam No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1):

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.”

Hak cipta sebagai hak eksklusif menjadi hak yang hanya dapat digunakan oleh pencipta dan pemegang hak atau pihak lain yang telah mendapatkan izin untuk menggunakan dari pencipta.³⁷ Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa hak cipta (musik) adalah merupakan hak yang eksklusif dalam arti hak yang

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm.41.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁶ Pasal 1 ayat 5

³⁷ Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 6

semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya.

Hendra Tanu Atmadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta.³⁸ Dalam kaitan ini, Suyud Margono, mengemukakan bahwa undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan.³⁹ Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa dalam perspektif ekonomi apabila manfaat yang di peroleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau

³⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 293

³⁹ Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hal. 28.

mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya, kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta.⁴⁰

CJT. Simorangkir dalam bukunya mengemukakan pengertian hak khusus tersebut adalah berarti tidak ada orang atau badan lain yang dapat melakukan hak cipta itu, misalnya untuk mengumumkan atau memperbanyaknya, kecuali dengan izin pencipta.⁴¹ Izin pencipta agar supaya orang atau badan lain boleh melakukan hak cipta itu, dapat berupa atau melalui: a). pewarisan; b). hibah; c). wasiat; d). dijadikan milik negara; e). perjanjian dengan akta. Sementara itu, H. OK. Saidin mengemukakan bahwa “perkataan “tidak ada pihak lain” yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan bahwa pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.⁴²

⁴⁰ Adisumarto Hadisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990, hal.14.

⁴¹ JCT. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta : Djambatan., 1982, hal. 123.

⁴² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 59.

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Pengertian Pencipta

Pemahaman umum tentang pencipta adalah orang yang melahirkan ciptaan. Dengan contoh menciptakan ciptaan maka dengan mudah memahami apa itu pencipta. Namun, sebenarnya tidak mudah untuk menentukan siapa yang dikatakan sebagai pencipta. Diperlukan penegasan norma-norma dalam proses pembuatan ciptaan. Contohnya siapa yang bisa disebut sebagai pembuat karya film, Siapa pencipta cover buku yang diterbitkan. Untuk menentukan hal tersebut tidak mudah.⁴³ Penentuan sebagai pencipta merujuk kepada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diperlukan arahan dalam melakukan pembuktian. Sebagai contoh, jika terjadi sengketa tentang kepemilikan hak cipta maka yang digunakan sebagai rujukan pertama adalah nama yang terdaftar di daftar umum ciptaan.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan.⁴⁴ Dapat juga di katakan seseorang yang mempunyai inspirasi dan imajinasi yang di kembangkan sehingga dapat menciptakan sebuah karya. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif. Hak ini mempunyai arti kemampuan menciptakan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak.⁴⁵ Hak itu

⁴³ Henry Soelistyo, *Hak cipta tanpa hak moral*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm, 64-65

⁴⁴ Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 129.

⁴⁵ Budi Agus Riswandi, *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*, *Op. Cit*, hlm. 118

dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.⁴⁶ Pasal 5 ayat 1 menjelaskan yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta.⁴⁷ Seseorang dapat dikatakan pencipta jika orang tersebut yang merancang ciptaan itu. Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyatakan:

“Ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan dikerjakan orang lain maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.”⁴⁸

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa seorang pencipta sebagaimana dimaksud di pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan, dan;
- i. penyewaan ciptaan.

Mengetahui siapa yang menjadi orang pertama sebagai pencipta dalam ciptaan sangat signifikan karena:

⁴⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Hak cipta musik atau lagu*, Universitas Indonesia Pasca Sarjana FH, Jakarta, 2003, hlm. 27

⁴⁷ Ramdhon Naning, *Perihal hak cipta Indoneisa*, Liberty Yogyakarta, 1982, hlm. 24

⁴⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak cipta di internet aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2009, hlm. 36

1. Hak yang dimiliki oleh pencipta pertama sangatlah berbeda terhadap hak pihak terkait dengan hak cipta;
2. Pihak pertama mempunyai masa berlaku perlindungan hukum lebih lama;
3. Pengidentifikasian, merupakan syarat bagi pencipta pertama untuk mendaftarkan ciptaan.⁴⁹

2. Pengertian Ciptaan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia ciptaan adalah sebuah hasil dari karya pencipta yang memiliki bentuk khusus berupa seni maupun sastra.⁵⁰ Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, ciptaan adalah hasil dari karya pencipta yang menampilkan keasliannya dalam bentuk lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.⁵¹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan Ciptaan adalah sebuah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan yang diungkapkan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi berupa:

- a. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 131

⁵⁰ Harsono Adisumarto, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*, Akademika pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 8

⁵¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
 - 18) Permainan video
 - 19) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.⁵²

Bilamana ada suatu ciptaan yang belum diumumkan, dalam Undang-Undang Hak Cipta juga bisa mendapatkan perlindungan atas timbulnya hak dalam suatu ciptaan , dalam pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan:

“Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 termasuk juga semua ciptaan yang belum diumumkan, tetapi sudah menjadi suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya tersebut”

⁵² Pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

3. Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang secara sah menerima hak tambahan dari pihak yang menerima hak tersebut.⁵³ Untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus mempunyai proses hukum yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Hak yang terdapat pada hak cipta memiliki sifat ekonomis dan moral serta mempunyai kepentingan pribadi dan sosial. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah di dalam bukunya menyebutkan apa saja hak-hak yang terkandung di dalam hak cipta. Hak-hak yang termasuk dalam hak cipta tersebut adalah:

a. Hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah penambahan jumlah ciptaan dengan hasil ciptaan yang mempunyai kemiripan yang hamper sama dengan ciptaan yang dibuat sebelumnya.

b. Hak Adaptasi

Hak Adaptasi adalah perubahan dari karya yang telah ada menjadi karya yang lainnya, sebagai hasil pencarian yang telah dimiliki untuk memperoleh nilai *plus*.

⁵³ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

c. Hak Distribusi

Hak Distribusi adalah hak untuk menyebarkan hasil ciptaan yang dimiliki masyarakat kepada masyarakat. Penyebaran yang dilakukan bias seperti menjual, menyewakan ataupun bentuk yang lainnya yang bertujuan supaya hasil ciptaan nya bias dikenal oleh masyarakat.

d. Hak Penampilan atau *Performing right*

Hak yang dimiliki oleh para pencipta yang hasil ciptaan nya akan di tunjukan dalam bentuk pertunjukan. Pihak lain yang ingin menampilkan sebuah karya harus meminta izin kepada pencipta atau pemilik hak *performing*.

e. Hak Penyiaran

Kegiatan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta berupa penyewaan, pertunjukan publik, pertunjukan yang dilakukan secara langsung serta interaksi suatu karya rekaman pelaku.

f. Hak Program kabel

Hak program kabel memiliki pengertian yang hamper mirip dengan hak penyiaran, bedanya penyebarannya dengan kabel. Maka pencipta apabila ingin melakukan pengumuman hasil ciptaan nya mesti bekerja sama dengan lembaga penyiaran.

g. *Droit de suite*

Hak yang mempunyai sifat kebendaan. Ketentuan yang dimiliki *droit de suite* menurut WIPO yang tertera pada buku *guide to the berne convention* adalah hak tambahan.

h. Hak pinjam masyarakat atau *public lending rights*

Hak yang hasil ciptaan nya di simpan di perpustakaan. Pencipta mempunyai hak mendapatkan pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakan sering dipinjam oleh masyarakat.⁵⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya dihasilkan menurut asas deklaratif setelah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.⁵⁵ Hak cipta terdiri atas Hak Moral (*moral rights*) dan Hak Ekonomi (*economic rights*).

1) Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.⁵⁶ Keberadaan hak moral dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) *Attribution right*, dirancang untuk memastikan bahwa nama penulis disertakan dalam karyanya. Industri musik menggunakan istilah seperti "pencipta..." atau "populer" untuk lagu dan "penulis" untuk artikel online.

b) *Integrity right*, dirancang untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau gangguan yang

⁵⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak milik intelektual sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 79-91

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Op. Cit, hlm.74.

membahayakan integritas pencipta. Sering sekali di temukan kasus hak itikad baik di bidang-bidang seperti penulisan ilmiah, musik, lagu, dan paten barang dagangan komersial (kemasan botol, pelabelan produk, dll.) dan rekomendasi periklanan.

- 2) Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi yang dimaksud tersebut dapat berupa sejumlah uang yang didapatkan dari hasil penggunaan dari kekayaan intelektual menurut lisensi, biasa disebut royalti Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak ekonomi pencipta terdiri dari:⁵⁷
 - a) Penerbit ciptaan
 - b) Penggandaan ciptaan dari macam macam bentuk
 - c) Penerjemah ciptaan
 - d) Pengapdatasian, aransemen atau transformasi ciptaan
 - e) Pendistribusian ciptaan maupun Salinan
 - f) Pertunjukan ciptaan
 - g) Pengumuman ciptaan
 - h) Komunikasi ciptaan
 - i) Penyewaan ciptaan

⁵⁷ Ashibly, *Hukum hak cipta tinjauan khusus right lagu indie berbasis nilai keadilan*, Genta publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

Seorang pencipta memiliki hak untuk menggandakan ciptaannya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjelaskan bahwa hak reproduksi termasuk ke pengertian “memperbanyak” seperti yang ada di pasal 2 ayat 1.⁵⁸ Mengenai perolehan hak ekonomi bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta dapat meminta imbalan kepada pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.⁵⁹

Hak ekonomi dalam hak cipta tidak hanya dikenal sebagai memperbanyak karya saja tetapi membuat terjemahan atas sebuah karya, mempertunjukkan karya di depan umum dan lain nya. Konsep hak cipta ini dikenal dengan istilah “Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta. Hak terkait merupakan hak yang berhubungan dengan hak cipta.⁶⁰ Hak untuk mempertunjukkan dapat dibagi menjadi dua ha yang berbeda yaitu, hak penampil dan hak untuk merekam. Penampil diberikan batas pada suatu hak yang mirip dengan hak moral pencipta.⁶¹ Pelaku pertunjukan mempunyai hak ekonomi yang meliputi untuk dapat melaksanakan pertunjukan nya sendiri, memberi izin atau melarang pihak lain melakukan:

- 1) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- 2) Fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi;

⁵⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

⁵⁹ Pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

⁶⁰ R. Diah Imaningrum susanti, *Hak cipta kajian filosofis dan historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 58

⁶¹ *Ibid*

- 3) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- 4) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinan;
- 5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan;
- 6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.⁶²

4. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta pada dasarnya merupakan pembatasan yang diberi oleh negara kepada hak eksklusif dari pencipta. Indonesia dalam pembatasan hak cipta menganut asas kekeluargaan, artinya pembatasan berasal dari hak tersebut. Pembatasan hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya melingkup jabaran konsep fungsi sosial yang ada pada Pasal 13, 14, 15. Pasal 13 menjelaskan beberapa karya yang tidak mempunyai hak cipta, antara lain:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga
- b. Peraturan PerUndang-Undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.⁶³

⁶² Pasal 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶³ Henry Soelistyo, *Op. Cit*, hlm 86-87

Pasal 14 menjelaskan memperbanyak lambang negara serta lagu nasional pada dasarnya bukan bentuk pelanggaran hak cipta. Pasal 15 menyusun norma-norma pembatasan yang lazim dikenal dengan *fair use* dan *fair dealing*.⁶⁴

5. Lisensi

Menurut Pasal 1 ayat 20 lisensi adalah izin yang diberikan langsung oleh pemegang hak cipta dalam bentuk tertulis kepada pihak yang akan menggunakan karya ciptanya untuk kepentingan ekonomi dengan mempunyai syarat tertentu.⁶⁵ Lisensi menurut Gunawan Widjaja adalah hak untuk melakukan sebuah perbuatan yang langsung diberikan dari pemegang hak yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin.⁶⁶ Perjanjian dapat diartikan persetujuan dari para pihak yang jika dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum. Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bagaimana syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kata sepakat dari para pihak yang dapat mengikat
- b. Keahlian dapat membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang diperkenankan.

Pasal 82 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan larangan yang terdapat pada perjanjian lisensi, yaitu:

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2014

⁶⁶ Gunawan Widjaja, *Lisensi seri hukum bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.

- a. Perjanjian lisensi tidak boleh terdapat ketentuan yang membuat kerugian ekonomi negara
- b. Perjanjian lisensi dilarang bertentangan oleh Undang-Undang
- c. Perjanjian lisensi tidak diperbolehkan mengambil hak yang dimiliki oleh pencipta.

Hak ekonomi yang terkandung pada hak cipta yaitu adalah nilai uang dan mampu dialihkan kepemilikannya. Alasan ekonomi tersebut yang membuat terdorongnya pihak lain untuk melawan hukum penggunaan hak cipta untuk kepentingannya. Tentunya sebagai pemegang lisensi hal tersebut dapat merugikan sebagai pemegang hak cipta.

6. Perolehan Hak Cipta

Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang sudah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut dibuat oleh pencipta. Sejak saat itu pula telah muncul pengakuan atas hak cipta. Pendaftaran bukan keharusan yang harus dilakukan oleh pencipta karena tanpa melakukan pendaftaran hak cipta tersebut sudah ada dan diakui serta mendapatkan perlindungan.⁶⁷ Tetapi, ketika sebuah karya tidak dipublikasikan oleh pencipta dan terdapat pihak lain yang mengakui karya tersebut maka akan sangat sulit untuk melakukan pembuktian jika karya tersebut miliknya.

⁶⁷ Rahmi Jened, *Loc. Cit*, hlm. 102-103

Pencipta yang ingin mendapatkan pencatatan ciptaan yang diciptakan, dapat mengajukan permohonan dengan tiga alternative, yaitu:

- b. Melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
- c. Pencipta dapat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- d. Bisa dengan Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar

Adapun tahapan apabila pencipta ingin mendaftarkan hak cipta yang dimiliki, sebagai berikut:

- a. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan
- b. Prosedur pencatatan ciptaan.⁶⁸

7. Jangka Waktu Hak Cipta

Hak cipta memiliki masa waktu berlaku. Untuk jangka waktu hak cipta sendiri ditentukan oleh jenis hak cipta itu sendiri.⁶⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai tiga ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan. Pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2002 mengatur sebagai berikut:⁷⁰

- a. Jangka waktu yang diberikan kepada orang yang masih hidup ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Yang bisa mendapatkan perlindungan tersebut adalah jenis ciptaan yang asli

⁶⁸ Tim Visi Yustisia, *Panduan resmi hak cipta mulai mendaftar, melindungi dan menyelesaikan sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 20-21

⁶⁹ Budi Agus Riswandi, *Selayang pandang hak cipta di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 43.

⁷⁰ Henry Soelistyo, *Loc. Cit*, hlm. 80

dan karya turunan. Seperti buku, lagu, drama musikal, karya tulis dan segala bentuk lainnya. Jika sebuah ciptaan yang dimiliki lebih dari satu orang maka hak cipta berlaku kepada pencipta yang paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudahnya.⁷¹

- b. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun yaitu berupa program komputer, fotografer dan beberapa karya pengalihwujudan.⁷² Perlindungan 50 tahun berlaku juga kepada ciptaan yang di pegang oleh negara. Pasal 11 ayat 1 dan 3 menjelaskan sebuah ciptaan tidak diketahui siapa penciptanya dan ciptaannya tersebut belum diterbitkan.
- c. Tidak memiliki batas waktu. Perlindungan selamanya ini diberikan untuk cerita rakyat yang menjadi milik bersama seperti dongeng, legenda, lagu dan karya seni lainnya.⁷³ Hak cipta seperti ini adalah hak cipta yang di pegang oleh negara.

Pasal 58 dan 59 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan jangka waktu perlindungan hak cipta khususnya hak ekonomi, yaitu:

- 1) Perlindungan hak cipta atas ciptaan
 - a) Buku, pamphlet dan karya tulis lainnya
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan

⁷¹ Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

⁷² Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

⁷³ Pasal 31 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- d) Lagu dan musik dengan atau tanpa teks
 - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime
 - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase
 - g) Karya arsitektur
 - h) Peta dan
 - i) Karya seni batik atau seni motif lain, Berlaku selama pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya
- 2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya
- 3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman

8. Pelanggaran Hak Cipta

Penegakkan hukum mengenai hak cipta sangatlah penting. Biasanya penegakkan hukum tersebut dilakukan oleh pemilik hak cipta.

Di Indonesia sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hak cipta akan diancam hukuman penjara paling cepat 1 bulan dan paling lama 7 tahun dan dapat juga dikenakan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.

Banyaknya pelanggaran hak cipta misalnya hak cipta musik atau lagu yang diperbanyak tanpa seizin dari pencipta, bisa kita jumpai di berbagai tempat seperti di tempat *gymnasium*, tempat perbelanjaan, tempat makan dan lain-lain. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan permasalahan hak cipta yang paling serius.⁷⁴ Bentuk pelanggaran yang sering kita jumpai adalah pembajakan VCD atau CD. Hal tersebut dirasa belum meresahkan bagi masyarakat, namun di lain sisi kejahatan tersebut dirasa sangat amat merugikan bagi pemegang hak cipta.

Terdapat asumsi yang salah dari masyarakat bahwa meskipun pembajakan hanya dikenal dalam bentuk salinan atau pembajakan yang tidak sah, namun bentuk dan jenis pembajakan lebih sering dilupakan daripada kejahatan pembajakan, Keadaan yang terjadi saat ini menyebabkan beberapa permasalahan adalah adanya aktivitas bisnis di masyarakat. Salah satu contoh aktivitas bisnis di masyarakat adalah *gymnasium*. Pelaku usaha *gymnasium* berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang mana salah satu unsur untuk mendatangkan keuntungan adalah memutar lagu, agar pengunjung

⁷⁴ Hulman Panjaitan, *Penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya*, Jurnal Hukum *tô-râ*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 111

merasa nyaman ketika sedang melakukan olahraga. Pelaku usaha sebenarnya dapat melakukan suatu pemutaran lagu-lagu asalkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta berhak untuk mengizinkan atau melarang orang lain menyewakan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan mereka. Artinya, pihak lain hanya dapat mempromosikan atau memperbanyak karya cipta apabila telah mendapat izin dari pencipta. Pemberian lisensi yang dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban kepada pihak lain untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta.⁷⁵

Tidak dimaksud sebagai pelanggaran hak cipta antara lain:

- a. Memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan
- b. Memperbanyak sesuatu mengenai pemerintahan, kecuali apabila hak cipta tersebut dilindungi dengan peraturan PerUndang-Undangan .
- c. Mengambil berita aktual baik Sebagian maupun keseluruhan dari kantor berita, Lembaga penyiaran dan lain-lain harus dicantumkan sumbernya secara lengkap
- d. Adanya syarat sumber yang dicantumkan dianggap bukan pelanggaran hak cipta:
 - 1) Ciptaan yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dengan tidak merugikan kepentingan kepada pencipta;

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 117.

- 2) Penggunaan ciptaan pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan untuk:
 - a) Pembelaan baik di dalam maupun diluar pengadilan
 - b) Kegiatan ceramah yang bertujuan untuk pendidikan
 - c) Melakukan kegiatan hiburan pementasan yang tidak dikenakan biaya dengan ketentuan tidak merugikan bagi pencipta
- 3) Memperbanyak ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan berupa huruf *braille* untuk para tunanetra
- 4) Memperbanyak sebuah ciptaan selain program komputer secara terbatas yang untuk keperluan aktivitas
- 5) Perubahan yang dilakukan untuk karya arsitektur, seperti pembangunan
- 6) Salinan cadangan program komputer yang digunakan pemilik program sendiri yang hanya digunakan untuk kepentingan nya sendiri.⁷⁶

Beberapa faktor dari pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di Indonesia antara lain, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman tentang hak cipta
- b. Kemajuan dibidang grafika, percetakan dan rekam memudahkan usaha pembajakan untuk mendapatkan keuntungan

⁷⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*

- c. Adanya pembajakan membuat masyarakat merasa mudah untuk mendapatkan hasil bajakan seperti kaset, video dengan mudah serta dengan harga terjangkau
- d. Masih belum berfungsinya pelanggaran hak cipta.⁷⁷

9. Sistem Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat menggunakan tuntutan pidana dan gugatan perdata. Pasal 65 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan cara lain untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan jalur non litigasi melalui alternative penyelesaian sengketa atau dengan arbitrase. Penyelesaian pelanggaran tindak pidana dilakukan oleh pengadilan tindak pidana ditempat pelaku melakukan, sedangkan gugatan perdata apabila pencipta ingin menggugat maka bisa dilakukan di Pengadilan Niaga, karena yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan gugatan perdata terkait hak cipta hanya Pengadilan Niaga.⁷⁸

Hak cipta berasal dari olah pikir manusia pada bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Hak cipta tumbuh secara langsung ketika hasil karya telah diciptakan. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan jika hak cipta diwakilkan oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama pencipta yang meninggal dunia terakhir dan berlangsung hingga

⁷⁷ Harsono Adisumarto, *Op. Cit*, hlm 50

⁷⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum hak cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 252

50 tahun setelahnya. Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan tentang perlindungan hak cipta bagi para pencipta yang menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung selama tujuh puluh (70) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hak cipta merupakan hak alam yang mempunyai sifat absolut serta dilindungi haknya selama pencipta masih hidup dan 70 tahun apabila pencipta telah meninggal dunia. Maka hak yang dimiliki tersebut dapat dipertahankan dari siapapun dan pemilik hak tersebut dapat menuntut apabila ada pelanggaran yang dilakukan.⁷⁹ Perlindungan yang dilakukan dengan efektif dan pemberian sanksi untuk seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta lagu merupakan konsekuensi dari terselenggaranya penegakan hukum.

C. Tinjauan Lagu Dan Musik

Lagu atau musik setiap hari dipakai dalam kehidupan seperti di dengar, dipertunjukkan hingga disebar luaskan. Lagu atau musik dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang di lindungi hak

⁷⁹ Budi Agus Riswandi, *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*, FH UII press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 117

cipta. Menurut Hartaris Andjaning Tyas lagu merupakan melodi yang bisa dinyanyikan menggunakan lirik maupun syair.⁸⁰ Sedangkan musik menurut Rooseno Hardjowidigdo adalah seni menyusun sebuah suara ataupun menyusun bunyi. Musik tidak mempunyai batasan dengan seni menyusun bunyi atau suara yang indah.⁸¹

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan lagu atau musik memiliki satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari lagu, melodi, syair atau lirik dan juga aransemennya yang termasuk dalam notasi. Musik dan lagu memiliki penjelasan yang sama, di dalam konvensi bern menyebutkan lagu dan musik dengan kata *musical work*.⁸² Dari penjelasan di atas bisa artikan bahwa:

- a. Lagu atau musik memiliki pengertian yang sama
- b. Lagu atau musik bisa atau tanpa menggunakan teks
- c. Lagu atau musik merupakan karya cipta yang utuh dan terdiri dari unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi yang tidak berdiri sendiri

D. Tinjauan *Gymnasium*

Banyak sekali kita jumpai tempat untuk melakukan olahraga baik di tempat terbuka maupun di dalam ruangan. Olahraga di dalam ruangan adalah kegiatan olahraga yang dilakukan pada ruangan tertentu untuk menghindari gangguan cuaca atau suhu agar tidak mengganggu kegiatan olahraga. Sedangkan olahraga di luar ruangan adalah kegiatan olahraga

⁸⁰ Hartaris Andjaning Tyas, *Seni musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100

⁸¹ Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm. 75.

⁸² Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1982, hlm. 1940

yang dilakukan pada tempat terbuka, olahraga yang dilaksanakan pada tempat terbuka biasanya tidak terpengaruh dari cuaca dan suhu.

Pusat berarti pokok pangkal atau yang menjadi pempunya, sedangkan kebugaran berasal dari kata bugar yang artinya sehat dan segar, kebugaran sendiri berarti hal sehat dan segar, kesegaran, membiasakan makan sayuran mentah akan menambah-jasmani.⁸³ *Gymnasium* adalah tempat olahraga di sebuah ruangan yang menyediakan berbagai jenis program latihan kebugaran dengan fasilitas modern.

Gymnasium merupakan salah satu kegiatan usaha yang banyak diminati oleh dunia usaha. Selain sebagai tempat untuk melakukan olahraga, tempat *gymnasium* juga bisa dijadikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pemilik yang akan membuka usaha tersebut.⁸⁴ Usaha ini bergerak di bidang jasa dengan menawarkan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap hingga menyediakan jasa *Personal Trainer*. Kegiatan olahraga yang berada di tempat *gymnasium* sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan alat dan bisa juga dengan tidak menggunakan alat.

E. Hak Cipta Menurut Pandangan Hukum Islam

Hak cipta merupakan bentuk kepemilikan pribadi (milikayh al fardhiyah) yang didasarkan pada dalil-dalil yang menjelaskan jika ia merupakan bagian kepemilikan dari suatu benda. Karena setiap pencipta memiliki hak khusus dari karya nya. Sedangkan benda benda untuk

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸⁴ Suharjana, *Analisis Program Kebugaran Jasmani pada Pusat-pusat Kebugaran Jasmani Di Yogyakarta*, Jurnal ilmiah kesehatan olahraga medikora, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 137.

kebutuhan bersama makan itu adalah hak kepemilikan bersama (*milikiyah al-'ammah*) yang memiliki maksud bahwa bagi setiap individu tidak diperbolehkan untuk memiliki.⁸⁵ Apabila dihubungkan pada sebab-sebab tetepnya sebuah hak, maka hak cipta ada karena adanya kerja dari pencipta dalam menghasilkan karya cipta.⁸⁶

Q.S. An Nisa ayat 32:

وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكَلِّمُ شَيْءًا عَلَيْهِمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.”

Hak Cipta yang di dalamnya berisikan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Terkait hak ekonomi bagi pencipta memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari sebuah hasil karya yang di ciptakan. Selain hak ekonomi yang dimiliki pencipta juga mempunyai hak moral sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pencipta apabila namanya disebutkan namanya pada saat hasil ciptaannya di kutip.⁸⁷ Fatwa MUI No.. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hakk kekayaan. Maka dari itu hak cipta dapat

⁸⁵ Sutisna dan Mukhtar, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*, Mizan Journal of Islamic Law, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 7

⁸⁶ Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm. 30

⁸⁷ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 3, Nomor 5, 2015, hlm. 252

dikatakan sama sebagai hak kepemilikan suatu benda/*mal*, jadi bisa dianggap sebagai harta/*awwal* yang bisa dimiliki atau dipindahkan.⁸⁸ Jangka waktu yang digunakan dalam perlindungan hak cipta menurut hukum islam dengan menggunakan cara ijtihad yang biasa digunakan oleh ulama mujtahid masa lalu.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸⁹ Ahmad Baihaqi dan Said Abadi, *Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, *Ascarya Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2021, hlm.290

BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI GYMNASIUM KABUPATEN BADUNG

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Yang Lagunya Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Di *Gymnasium* Kabupaten Badung

Perlindungan hukum adalah perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan untuk segala macam kepentingan manusia.⁹¹ Fungsi hukum memang dibentuk untuk mengatur hak-hak yang dimiliki oleh subyek hukum. Memberikan sebuah perlindungan bagi masyarakat merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang mana telah dicanangkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia hal ini terbukti dengan dimasukkannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 (empat) yang berbunyi “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan,

⁹⁰ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

perdamaian abadi dan keadilan sosial” Pasal 28 huruf G pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak sehubungan dengan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, masyarakat atas kehormatan dan martabat serta harta benda yang berada dalam kuasanya. Dengan artian subyek hukum dari negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, perlindungan dari ancaman yang menyebabkan ketakutan karena semua hal tersebut merupakan hak asasi manusia.

Terkait perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta khususnya dalam bentuk hak cipta lagu atau musik yang diputar atau digunakan di tempat *gymnasium* untuk kepentingan komersial maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta yang dihasilkan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hakekat pengaturan secara substansial dari perubahan peraturan PerUndang-Undangan hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 didasari karena kekayaan seni serta budaya dan kemampuan intelektual masyarakat khususnya yang ada di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan lagu ataupun musik merupakan permasalahan yang begitu serius di Indonesia.

Lagu dan Musik masuk dalam Hak Cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Perlindungan hukum kepada pemegang hak atau pencipta terhadap pelanggaran hak cipta dibidang lagu atau musik yang diputar atau digunakan untuk kepentingan ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Preventif dan Represif.

1. Perlindungan Preventif

Upaya Preventif adalah suatu bentuk usaha untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kegiatan sengketa. Tujuan dibentuknya upaya preventif adalah agar dapat mengurangi kemungkinan dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.⁹² Syarat permohonan pendaftaran hak cipta dengan melakukan pengisian formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua yang bisa didapatkan secara gratis di kantor DirJen HaKI, lembar pertama di tandatangani dengan

⁹² Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*, JIPRO: *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, hlm. 16.

menggunakan materai Rp. 6.000.⁹³ Perubahan terjadi seiring pemberlakuan nominal terbaru pada materai menjadi Rp 10.000,-. Pendaftaran hak cipta yang diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HaKI dengan surat rangkap dua, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Surat permohonan tersebut berupa:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dari Direktorat Jendral HAKI selanjutnya di periksa apakah yang melakukan permohonan benar pencipta atau pemegang hak dari ciptaan yang dimohonkan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan administratif. Kemudian hasil dari pemeriksaan disampaikan kepada Mentri Kehakiman agar memperoleh keputusan.

Permohonan yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan selanjutnya dimuat pada daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah

⁹³ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2007, hlm.13.

didaftarkan tersebut diumumkan pada Berita Resmi Ciptaan Ditjen HaKI yang berisi:

- 1) Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- 3) Jenis dan judul ciptaan;
- 4) Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali;
- 5) Uraian ciptaan;
- 6) Nomor Pendaftaran;
- 7) Tanggal pendaftaran;
- 8) Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
- 9) Lain-lain yang dianggap perlu.

Unsur-unsur yang disebutkan diatas dalam upaya perlindungan preventif secara substantif dan prosedural sudah disepakati, namun dalam kenyataannya tempat *gymnasium* tersebut belum menerapkan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dengan melakukan *Performing Rights* untuk kepentingan komersial.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa dan akan digunakan apabila seseorang mengalami

kerugian.⁹⁴ Upaya perlindungan represif digunakan oleh pencipta apabila karya yang dimiliki digunakan oleh orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

a. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa yang digunakan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif penyelesaian sengketa dan Lembaga arbitrase.⁹⁵

1) *Alternatie Dispute Resolution* pertama digunakan pada tahun 1976 oleh Ketua Mahkamah Agung Warren Burger di Sain Paul, Amerika Serikat.⁹⁶ Alternatif Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli.⁹⁷ Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.⁹⁸ Berikut penjelasan macam-macam penyelesaian sengketa:

a) Mediasi

⁹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 276

⁹⁵ Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi) Al-Bayyinah*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, hlm.102

⁹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 2

⁹⁷ Herniati dan Sri Lin Hartini, *sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya melalui jalur non litigasi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hlm.1

⁹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm 4

Mediasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan mediator sebagai penengah antara kedua belah pihak atau wakil. Mediator hanya mempunyai tugas membantu mencari jalan tengah mengakhiri sengketa serta mediator tidak mempunyai wewenang untuk mengikat para pihak.⁹⁹

b) **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dengan melakukan musyawarah bagi para pihak dan mendapatkan hasil yang diterima dan mencapai kata sepakat di kedua pihak.¹⁰⁰

c) **Konsultasi**

Adanya pihak ketiga untuk di mintai usul atau masukan bagi para pihak.¹⁰¹ Pihak ketiga dalam konsultasi disebut sebagai konsultan.

d) **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk mendapatkan solusi yang tidak memihak kepada salah satu pihak.¹⁰²

⁹⁹ Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak milik intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 147

¹⁰⁰ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heyanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 3, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 55

¹⁰¹ Marwan M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 378

¹⁰² Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 2, Mei 2010, hlm.128

Perbedaan dengan mediasi adalah konsiliator berperan pasif sedangkan mediator berperan aktif. Ketika penyelesaian sengketa.¹⁰³

e) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah proses penyelesaian dengan menggunakan pendapat ahli yang diberikan kepada para pihak.¹⁰⁴ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang kitab KUHAP menjelaskan jika penilaian ahli bisa dikatakan juga dengan keterangan ahli. Keterangan ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keterangannya di butuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁰⁵

2) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para pihak tanpa perlu di selesaikan hingga ke pengadilan.¹⁰⁶ Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bahwa arbitrase merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang dilakukan diluar pengadilan dengan

¹⁰³ *Ibid.* 168

¹⁰⁴ Idris Talib, *Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. Journal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 1, Januari-maret 2013, hlm. 23

¹⁰⁵ Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰⁶ Rahayu Hartini, *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia dualisme kewenangan pengadilan niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 34

dilandaskan perjanjian arbitrase tertulis dan dibuat oleh kedua pihak bersengketa.¹⁰⁷

b. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁸ Keuntungan menggunakan secara litigasi yaitu memiliki kekuatan dan kepastian hukum dan sidang yang dilakukan secara tertutup tidak boleh dihadiri masyarakat umum, proses penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu maksimal 6 bulan, putusannya bersifat final tidak dapat diganggu gugat.¹⁰⁹ Berikut bentuk penyelesaian secara litigasi:

1) Sanksi pidana

Untuk mengganti kerugian, pencipta tidak hanya bisa menggugat melalui perdata saja, namun pencipta dapat menuntut melalui hukum acara pidana.¹¹⁰ Sanksi pidana yang di atur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang setelah itu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di kembangkan agar lebih berat apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Pasal 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana antara lain¹¹¹:

¹⁰⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

¹⁰⁸ Rosita, *Op. Cit*, hlm. 100

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 101

¹¹⁰ Sanusi Bintang, *Hukum hak cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 61

¹¹¹ Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pencipta diberikan perlindungan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menjaga ciptaannya dengan cara menuntut secara pidana para pelaku seperti yang dijelaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113.¹¹² Ketentuannya sebagai berikut
:¹¹³

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

¹¹² Hulman Panjaitan, *Loc. Cit*, hlm. 116

¹¹³ Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Perbuatan pelanggaran hak cipta apabila dilakukan dengan sengaja maka dikatakan sebagai tindak pidana dan perbuatan tersebut merupakan delik biasa.¹¹⁴ Delik biasa memiliki karakter khusus dalam hak cipta.¹¹⁵ penyelesaian dengan menggunakan jalur pidana memiliki waktu yang lebih efektif daripada menggunakan jalur perdata, karena jalur pidana dalam memberikan sanksi lebih pasti seperti memberikan sanksi kurungan penjara ataupun sanksi denda. Sanksi tersebut dirasa akan memberikan rasa jera kepada para pelaku pelanggaran.¹¹⁶ Pemberlakuan pidana dan denda untuk setiap pelaku yang melanggar hak cipta mestinya mampu membuat masyarakat sadar jika dalam hak cipta terdapat hak ekonomi setiap lagu yang di ciptakan dan membuat masyarakat sadar untuk menjaga dan menghargai ciptaan-ciptaan orang lain dengan tidak menggunakan lagu seseorang untuk kepentingan komersil tanpa meminta izin terlebih dulu. Sanksi pidana juga salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membantu para pencipta lagu menjaga karya yang diciptakan.

¹¹⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm. 230

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 135-136

¹¹⁶ Sipardi Yasa, K dan Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin*, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 11, November 2020, hlm 1738

2) Gugatan Perdata

Selain menggunakan sanksi pidana, para pemegang hak cipta juga bisa menggunakan gugatan perdata dalam melindungi karya ciptaan nya. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dapat dilakukan di pengadilan. Pengadilan yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berhak menangani sengketa hak cipta. Pencipta ataupun ahli waris yang mengalami kerugian mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksudkan dengan meminta seluruh atau sebagian penghasilan yang digunakan dari hasil pelanggaran karya cipta untuk kepentingan komersil.¹¹⁷

Pasal 96 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang ketentuan ganti rugi dari pelanggaran hak cipta, ketentuan nya sebagai berikut:

- a) Sebagai pemegang hak cipta atau pencipta maupun ahli waris yang mengalami kerugian hak ekonomi mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari karya cipta yang digunakan oleh orang lain

¹¹⁷ Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b) Ganti rugi yang dimaksud ayat 1 yang diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait.
- c) Pembayaran ganti rugi untuk pencipta paling lambat 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹⁸

Meskipun hak cipta telah timbul secara langsung tanpa perlu melakukan pendaftaran, maka sangat di perlukan adanya alat bukti untuk melakukan pembuktian. Mengingat tidak sedikit pencipta yang melakukan pendaftaran hasil karya ciptaan nya dan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan. Menurut Pasal 1865 BW menjelaskan tentang aturan pembuktiaan kasus hak cipta mirip dengan pembuktian kasus perdata yang lain.¹¹⁹

“Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pencipta yang ingin mengajukan gugatan perlu menyiapkan alat bukti untuk menguatkan gugatan yang akan di ajukan. Pasal 1866 menjelaskan apa saja yang bisa dijadikan alat bukti, yaitu:

¹¹⁸ Pasal 96 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹¹⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm. 225

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah

Selain itu penggugat atau pemegang hak dapat mengajukan permohonan putusan provinsi kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a) Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk terkait;
- b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.¹²⁰

Jangka waktu penyelesaian sengketa dengan di tentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berhak memutus sengketa hak cipta maka ddalam memutus gugatan ganti kerugian tersebut selama 90 hari dari awal didaftarkan dan bisa di perpanjang sampai 30 hari.¹²¹

Tujuan dari hak cipta ialah untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya yang dibuat.¹²²

¹²⁰ Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²¹ Hulman Pnjaitan, *Akibat hukum penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin*. Jurnal Hukum to-ra hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Volume 6, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 299-300

¹²²

Terdapat dua hak yang ada di dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.¹²³ Sehubungan dengan hak tersebut terdapat teori yang menjadi dasar pemikiran yaitu the theory of natural law (the natural right). Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis teori tersebut berkenaan dengan kekayaan intelektual yang merupakan milik dari pencipta sehingga menjadi adil apabila pencipta diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaannya.¹²⁴ Adanya royalti ini untuk melindungi hak ekonomi dimana nantinya pencipta atau pemilik hak terkait akan mendapat bayaran atau manfaat ekonomi atas karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial.

Hasil wawancara dengan salah satu *management* tempat *gymnasium* tersebut penggunaan lagu sangat berpengaruh terhadap pelanggan, karena dengan memutar lagu dianggap dapat membangun semangat pelanggan ketika melakukan *workout* serta dengan memutar beberapa lagu atau musik tertentu dapat memacu adrenalin semangat para pelanggan. Tempat usaha tersebut dalam memutar lagu dengan menggunakan aplikasi *Youtube*. Menurut salah satu *management* tersebut memutar lagu atau musik pada aplikasi *Youtube* dianggap bebas dilakukan untuk kepentingan usaha tersebut dan tidak mengetahui kemana apabila diharuskan membayar

¹²³ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", JURNAL HUKUM, Vol. 10, No. 23, 2003, hlm. 154.

¹²⁴ Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, "Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights", Yustisia, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 143.

royalti, karena selama tempat usaha tersebut buka belum pernah di datangi oleh pemilik lagu untuk dimintai royalti atas penggunaan lagu dari pencipta. Pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik dengan kepentingan komersial diharuskan membayar royalti kepada pihak yang memiliki hak cipta dari lagu dan/atau musik. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memperjelas pengaturan mengenai kewajiban penarikan royalti¹²⁵, salah satunya terdapat perluasan sektor usaha layanan publik yang mengharuskan membayar royalti apabila tempat usahanya memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial.¹²⁶

Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta. Alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menanggapi banyaknya keluhan serta menyikapi pentingnya pemberian perlindungan kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik. Beberapa pencipta lagu dan/atau musik sering kali tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersial maupun hiburan hingga saat ini. Payung teduh merupakan contoh grup musik yang tidak mendapatkan royalti dari kegiatan menjual atau membuat turunan atas karya lagu yang diciptakan, padahal sering kali ditemukan beberapa penyanyi

¹²⁵ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

¹²⁶ Kezia Regina W, Tifani Haura Z, TINJAUAN HAK CIPTA TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN LAGU DAN/ATAU MUSIK DI SEKTOR USAHA LAYANAN PUBLIK, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No. 1, 2021

yang menyanyikan lagu dari grup musik tersebut. Hal lain terjadi kepada musisi Benny Panjaitan Panbers yang tidak mendapat royalti atas pemanfaatan ekonomi dari kegiatan pengumuman ciptaan pada layanan publik yang bersifat komersial.¹²⁷ Apabila melihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dinyatakan bahwa Pembayaran royalti dilakukan oleh setiap pengguna lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berlandaskan pada perjanjian lisensi. Permohonan lisensi diajukan kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN yang kemudian dicatatkan oleh Menteri.¹²⁸ Akan tetapi, subjek royalti tidak terbatas pada pemegang perjanjian lisensi karena dapat dikesampingkan apabila lagu dan/atau musik secara komersial digunakan untuk suatu pertunjukan. Adapun dalam hal pertunjukan, royalti tetap dibayarkan kepada LMKN yang dilakukan segera setelah penggunaan. Sementara itu, objek pengenaan royalti berupa layanan publik bersifat komersial dipertegas melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik yaitu meliputi seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, club malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu

¹²⁷ Tatang Guritno, "Royalti untuk Musisi, Dirjen KI: Kasus Benny Panjaitan Paling Memilukan", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16391921/royalti-untuk-musisi-dirjen-ki-kasus-benny-panjaitanpaling-memilukan?page=all>, diakses pada 16 Agustus 2022.

¹²⁸ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Selain itu, bagi pelaku usaha mikro juga diberikan tarif royalti dengan keringanan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²⁹ Merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 besaran tarif royalti bagi pihak pemilik supermarket, pasar swalayan, mall, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran hitungannya yaitu:

- 1) Ruang seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp 4.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 4.000/meter (untuk royalti hak terkait)
- 2) Ruang 500 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.500/meter (untuk royalti hak terkait)
- 3) Ruang 1.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.000/meter (untuk royalti hak terkait)
- 4) Ruang 3.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.500/meter (untuk royalti hak terkait)

¹²⁹ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- 5) Ruang 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.000/meter (untuk royalti hak terkait)
- 6) Ruang 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.500/meter (untuk royalti hak terkait).

Permasalahan yang terjadi di *gymnasium* tersebut termasuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Karena tempat *gymnasium* tersebut dalam melakukan kegiatan usaha dibarengi dengan memutar lagu untuk para pengunjung tanpa meminta izin terlebih dulu kepada pencipta atau pemegang hak. Maka kegiatan tersebut termasuk sebagai pelanggaran dari Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014.

Pasal 40 ayat 3 menjelaskan perlindungan kepada ciptaan yang belum didaftarkan yaitu sebagai berikut:

“Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

B. Akibat Hukum Bagi Pemilik Tempat *Gymnasium* Apabila Memutar Lagu Atau Musik Tanpa Izin Dari Pencipta

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta yang diseuaikan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau TRIPs. TRIPs merupakan sebuah perjanjian yang menagtur tentang HKI termasuk hak cipta yang sebagaimana diatur pada pasal 9 hingga pasal 14, yang memuat mengenai perlindungan program komputer dan jangka waktunya, pengecualian hak cipta, hak persewaan, perlindungan produser rekaman suara, perlindungan artis, dan perlindungan `organisasi penyiaran.¹³⁰ Keberadaan *copyrights* atau hak cipta telah lama diakui oleh masyarakat Indonesia maupun Internasional.¹³¹ Apabila melihat dari peraturan PerUndang-Undangan yang menjelaskan terkait ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta terbagi dalam dua (2) jenis atau kelompok, yaitu ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam Pasa129 ayat (1) dan ciptaan bersifat derivatif (hasil dari perkembangan teknologi) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Khusus di bidang hak cipta atas karya cipta musik dan lagu, persoalan yang dihadapi para pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti.

Konsekwensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta

¹³⁰ Khoirul Hidayag,S.H.,M.H., *Hukum Hki (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 29

¹³¹ Dalam *Black's Law Dictionary*, *copyright* diartikan sebagai "*a proverty right ill an original work of authorship (such as n literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible mediura of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce adopt, distribute, perform, and display the work*". Lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Group, St. Paul, Minn,1979, hlm. 337.

lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restaurant, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu. Dengan kata lain, untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta tersebut, harus minta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu fakta hukum atau perbuatan subjek hukum. Akibat yang diperingatkan sebelumnya adalah akibat yang diakui oleh Undang-Undang, sehingga akibat hukum selalu terjadi jika ada peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum memenuhi klasifikasi akibat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan

bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti.

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.¹³²

Akibat hukum yang dihasilkan pelanggar dalam kasus perlindungan lagu atau musik yang diputar di sebuah tempat *gymnasium* dapat dikenakan sanksi karena memanfaatkan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersil tanpa meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakannya, penggunaan secara komersial disini maksudnya adalah penggunaan komersial secara langsung (berbayar) dengan memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan Hak Cipta, sedangkan akibat hukum yang diterima oleh pemegang hak cipta adalah menderita kerugian berupa hak ekonomi dan hak moral. Perbuatan pelanggar hak cipta lagu dikenakan sanksi pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbuatan pelanggaran

¹³² Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm. 96.

hak ekonomi pencipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka pernyataan pada Pasal tersebut dapat dikenakan hukuman pidana apabila seseorang melakukan penggunaan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersial.

Permasalahan yang timbul secara tidak langsung pada *gymnasium* adalah pelaku usaha tempat *gymnasium* telah memperoleh manfaat ekonomi, yang mana manfaat tersebut seharusnya pencipta atau pemegang hak cipta juga memperoleh keuntungan. Kegiatan yang dilakukan berupa pemutaran musik atau lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut seolah kurang mengindahkan adanya hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta lagu atau musik mempunyai hak eksklusif untuk menyebarluaskan ciptaan nya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut.¹³³ Apabila seseorang ingin menggunakan karya cipta orang lain khususnya lagu atau musik maka perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila antara pemegang hak cipta dengan pengguna saling memberi keuntungan maka akan berjalan dengan normal, namun sering sekali kita jumpai banyak pelaku usaha yang menggunakan atau memutar sebuah lagu di tempat

¹³³ Hendra Tanu Atmaja, *Op. Cit*, hlm. 292

umum tanpa meminta izin terlebih dahulu ke pencipta.¹³⁴ Pencipta biasanya meminta kepada pengguna ciptaan nya untuk membayar royalti sebagai bentuk izin jika ingin menggunakan karya dari pencipta.¹³⁵ Pencipta mempunyai hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya cipta yang dibuat.¹³⁶

Royalti adalah inti dari hak ekonomi dari pencipta yang membuktikan bahwa hasil kerja keras dan talenta para pencipta, serta memberikan semangat atau motivasi kepada para pencipta agar membuat sebuah ciptaan-ciptaan yang baru. Tanpa adanya royalti maka tidak adanya penghargaan yang diberikan dan menghambat kreativitas dari pencipta.¹³⁷ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Maka setiap karya lagu atau musik yang diputar menggunakan media apapun yang tujuannya untuk kepentingan komersial maka dikenakan royalti. Pemutaran lagu pada kawasan publik dengan tujuan komersil yang dilakukan oleh pengguna mampu mendapatkan izin dengan Lembaga

¹³⁴ I Putu Adi Gunawan, I Made Dedy Priyanto, Perlindungan hukum karya lagu dan musik yang dibawakan oleh wedding singer untuk kepentingan komersial, Vol.06, No 03, Jurnal ilmiah ilmu hukum kertha semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Juli 2019, hlm 10.

¹³⁵ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit*, hlm. 46

¹³⁶ *Ibid*, 206

¹³⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 164

Manajemen Kolektif sebagai penghubung kepada pemegang hak cipta. Pasal 1 ayat 22 menjelaskan defenisi Lembaga Manajemen Kolektif adalah badan hukum yang diberikan kuasa untuk mengurus hak ekonomi dari pencipta, pemegang hak cipta serta pemegang hak terkait dalam mendistribusikan royalti.¹³⁸

Penanganan dalam pemberian royalti dari pemanfaatan hak yang secara khusus terkait hak cipta lagu atau musik diakomodir dengan dibentuknya dua lembaga manajemen kolektif nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan yang mencakup kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Kewenangan yang dimiliki kedua lembaga kolektif tersebut digunakan untuk melakukan penarikan, penghimpunan serta pendistribusian royalti yang berasal dari pengguna yang sifatnya komersil.¹³⁹ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.”

Sistem pemberian lisensi kepada para pemakai yang digunakan adalah sistem paket. Setelah melakukan penghitungan royalti maka pengguna melakukan pembayaran untuk masa pemakaian selama satu tahun dimuka

¹³⁸ Pasal 1 ayat 22

¹³⁹ Ashibly, *Op. Cit*, hlm. 8

atas lagu dan musik apa saja yang bolehkan. Setelah masa pemakaian telah berakhir maka pengguna memberikan daftar lagu atau musik yang digunakannya agar supaya royalti yang telah dibayarkan sampai kepada pencipta lagu yang lagu atau musiknya disiarkan atau diperdengarkan secara komersial.¹⁴⁰ Sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta , tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah merupakan suatu delik aduan, Atas pelanggaran terhadap hak eksklusif dari para pencipta musik tersebut Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke pengadilan niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Konsekuensi hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif (khusus) adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Akibat hukum dari penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut Undang-Undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.

¹⁴⁰ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing right hak cipta atas karya musik & lagu serta aspek hukumnya*, Uki Press, Jakarta, 2017, hlm. 166

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya mengenai akibat dari penggunaan lagu tanpa izin yang dilakukan oleh tempat *gymnasium* dan perlindungan hukum dari penggunaan karya cipta lagu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada pemegang hak atau pencipta terhadap pelanggaran hak cipta dibidang lagu atau musik yang diputar atau digunakan untuk kepentingan komersial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Preventif dan Represif. Permasalaham pada usaha *gymnasium* tersebut termasuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Karena tempat *gymnasium* tersebut dalam melakukan kegiatan usaha dibarengi dengan memutar lagu untuk para pengunjung tanpa meminta izin terlebih dulu kepada pencipta atau pemegang hak. Maka kegiatan tersebut termasuk sebagai pelanggaran dari Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tahun 2014. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menanggapi banyaknya keluhan serta menyikapi pentingnya

pemberian perlindungan kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik. Beberapa pencipta lagu dan/atau musik sering kali tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersial maupun hiburan hingga saat ini.

2. Akibat hukum yang timbul secara tidak langsung adalah para pelaku usaha tempat *gymnasium* telah memperoleh manfaat ekonomi, yang mana manfaat tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan yang dilakukan berupa pemutaran musik atau lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut seolah kurang mengindahkan adanya hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta lagu atau musik mempunyai hak eksklusif untuk menyebarluaskan ciptaan nya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut. Perbuatan melanggar hak cipta lagu dikenakan sanksi pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka pernyataan pada Pasal tersebut dapat dikenakan hukuman pidana apabila seseorang melakukan penggunaan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersial.

B. Saran

1. Jika tempat usaha *gymnasium* ingin menggunakan lagu atau musik untuk melakukan kepentingan komersial sebaiknya disesuaikan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Karena Lagu dan Musik termasuk dalam Hak Cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya.
2. Untuk penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta lagu atau musik tidak harus diselesaikan melalui Pengadilan. Karena prosesnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase dapat digunakan para pihak karena tidak adanya pemaksaan, proses penyelesaiannya cukup cepat dan lebih hemat biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumarto Hadisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta :
Akademika Pressindo, 1990
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,
Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ashibly, *Hukum hak cipta tinjauan khusus right lagu indie berbasis nilai
keadilan*, Genta publishing, Yogyakarta, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen
Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011
- Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1998
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah Haki Kontemporer*,
Gitanagari, Yogyakarta, 2006
- _____, *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*, FH UII press,
Yogyakarta, 2016
- _____, *Hak cipta di internet aspek hukum dan permasalahannya di
Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2009
- _____, *Selayang pandang hak cipta di Indonesia*, Total Media,
Yogyakarta, 2008

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003
- Elyta Ras Ginting, *Hukum hak cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Teknologi dan alih teknologi dalam perspektif hukum*, Modul kuliah pasca sarjana magister hukum UII, 1999
- Gunawan Widjaja, *Lisensi seri hukum bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- JCT. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta : Djambatan., 1982
- Harsono Adisumarto, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*, Akademika pressindo, Jakarta, 1990
- Hartaris Andjaning Tyas, *Seni musik*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Henry Campbell Black, ,1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Group, St. Paul, Minn
- Herniati dan Sri Lin Hartini, *sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya melalui jalur non litigasi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019
- Hendra Tanu Admaja, *Hak cipta musik atau lagu*, Universitas Indonesia Pasca Sarjana FH, Jakarta, 2003
- Henry Soelistyo, *Hak cipta tanpa hak moral*, Rajawali pers, Jakarta, 2011
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, UKI Press, Jakarta, 2010
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990

- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Khoirul Hidayag,S.H.,M.H., *Hukum Hki (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: Setara Press, 2017
- Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
- Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak milik intelektual sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- _____, *Hak milik intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Otto Hasibuan, *Hak cipta di Indonesia tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights dan collecting society*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2014
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia dualisme kewenangan pengadilan niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009
- Ramdhon Naning *Perihal hak cipta Indoneisa*, Liberty Yogyakarta, 1982
- R. Diah Imaningrum susanti, *Hak cipta kajian filosofis dan historis*, Setara Press, Malang, 2017
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Rooseno Harjowidigjo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005
- Sanusi Bintang, *Hukum hak cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019
- Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2003
- Tim Visi Yustisia, *Panduan resmi hak cipta mulai mendaftar, melindungi dan menyelesaikan sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015
- Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1982

Jurnal

- Ade Uswatun Sitorus, *Hak cipta dan perpustakaan*, Jurnal Iqra', Volume 09 Nomor 2, Oktober 2015

- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 3, Nomor 5, 2015
- Ahmad Baihaqi dan Said Abadi, *Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Ascarya Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2021
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heyanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 3, Nomor 1, Juni 2011
- Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018
- Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 2, Mei 2010
- Hulman Panjaitan, *Penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya*, Jurnal Hukum tô-râ, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015
- _____, *Akibat hukum penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin*. Jurnal Hukum to-ra hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Volume 6, Nomor 3, Desember 2020
- Idris Talib, *Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi*. Journal Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 1, Januari-maret 2013
- I Putu Adi Gunawan, I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan hukum karya lagu dan musik yang dibawakan oleh wedding singer untuk kepentingan komersial*,

Vol.06 No 03, Jurnal ilmiah ilmu hukum kertha semaya, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana, Bali, Juli 2019

Kezia Regina W, Tifani Haura Z, TINJAUAN HAK CIPTA TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN LAGU
DAN/ATAU MUSIK DI SEKTOR USAHA LAYANAN PUBLIK,
Padjadjaran Law Review, Vol. 9 No. 1, 2021

Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*
Al-Bayyinah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017

Sipardi Yasa, K dan Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik
Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin*, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum,
Volume 8, Nomor 11, November 2020

Suharjana, *Analisis Program Kebugaran Jasmani pada Pusat-pusat Kebugaran
Jasmani Di Yogyakarta*, Jurnal ilmiah kesehatan olahraga medikora, Volume
XI, Nomor 2, Oktober 2013

Sutisna dan Mukhtar, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*, Mizan
Journal of Islamic Law, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Lagu dan/atau Musik



PROJEK
HUKUM

Gedung 04 Blok A-01
Jl. Sekeloa Indah No. 100 Yogyakarta 55171
T. 0274 271170
F. 0274 271040
E. Perpustakaan@iain-sleman.ac.id
W. www.iain-sleman.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 205/Perpus-S1/20/H/V/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Moch. Reza Al Rasyd**
No Mahasiswa : **18410407**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DI TEMPAT GYMNASIUM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Juni 2023 M
13 Dzulqa'dah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.